

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PEMBUKTIAN JARIMAH ZINA

**Aghnat 'Aliyah , Alvira Manindara Salampessy , Candra Maulana Mochamad
Yusuf , Deden Najmudin**

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email : aghnataliyah10@gmail.com, viramanindara@gmail.com,
candramaulana429@gmail.com, deden.najmudin@uinsgd.ac.id

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati, Jl. A.H Nasution No.105, Cipadung,
Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat 40614

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pembuktian tindak pidana perzinahan ditinjau dari perspektif hukum pidana islam. Adapun penelitian ini bertujuan untuk menggali aspek pembuktian dalam tindak pidana perzinahan berdasarkan perspektif hukum pidana Islam. Sebagai suatu perbuatan yang melibatkan norma-norma moral dan agama, perzinahan menjadi perhatian khusus dalam hukum pidana Islam. Penelitian ini menggali proses pembuktian dalam kasus perzinahan dengan merinci hukum dan prinsip-prinsip yang mengatur pembuktian dalam konteks hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (Library Research), yang menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu dengan cara melihat bagaimana definisi, sanksi dan alat bukti zina dalam Qanun jinayat. Dalam Qonun Jinayat tidak mengkategorikan zina sebagai perbuatan yang mengkhianati ikatan perkawinan saja melainkan turut mengkategorikan sebagai perbuatan yang tercela yang merusak moral dan garis keturunan seorang manusia. Oleh karena itu yang dikenakan hukuman adalah bagi pelaku yang telah terikat dengan ikatan perkawinan, sedangkan dalam pandangan Qanun Jinayat pelaku yang telah menikah maupun belum tetap sama-sama di hukum, bedanya yang menikah lebih berat hukumannya dari pada yang belum menikah, hal ini dikarenakan pelaku yang sudah menikah sudah pernah melakukan jima' yang sah.

Kata Kunci : Alat Bukti-Pembuktian, Hukum Pidana Islam, Zina

Abstract

This research aims to find out how to prove the crime of adultery from the perspective of Islamic criminal law. This research aims to explore aspects of evidence in the crime of adultery based on the perspective of Islamic criminal law. As an act that involves moral and religious norms, adultery is of special concern in Islamic criminal law. This research explores the process of proof in adultery cases by detailing the laws and principles governing proof in the context of Islamic law. This research is library research, which uses descriptive methods with a qualitative approach, namely by looking at the definition, sanctions and evidence of adultery in the Qanun jinayat. The Qonun Jinayat does not categorize adultery as an act that betrays marital ties, but also categorizes it as a disgraceful act that damages the morals and lineage of a human being. Therefore, punishment is imposed on perpetrators who are bound by marriage, whereas in the view of the Qanun Jinayat, married and unmarried perpetrators are equally punished, the difference is that those who are married are punished more severely than those who are not married, this is because the perpetrators Those who are married have already done legal jima'.

Keywords: Adultery, Islamic Criminal Law, Evidence.

A. PENDAHULUAN

Perzinahan merupakan suatu perbuatan yang dapat merusak sendi-sendi moralitas bangsa. Perbuatan terlarang ini terjadi ketika laki-laki dan perempuan terlibat dalam hubungan seksual di luar ikatan pernikahan. Tindakan ini dianggap sebagai penyimpangan seksual yang sangat berisiko, dan tidak heran bahwa semua agama samawi melarang dan menentang keras perbuatan tersebut. Dalam Islam, perzinahan dilarang dengan tegas dan diingatkan dengan keras. Hal ini disebabkan oleh potensi perzinahan dalam merusak garis keturunan, merugikan keluarga, menghancurkan rumah tangga, merusak hubungan keluarga, menyebabkan penyakit kelamin, memicu kejahatan nafsu, dan merendahkan moral manusia.¹² Karena itu, tepatlah apa yang dikatakan Allah, “dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk (Q.S. al-Isra’/17: 32).

Hukuman dalam Islam terhadap pelaku zina diterapkan dengan tegas, karena menjaga keturunan merupakan salah satu dari lima tujuan utama syariah yang harus diberikan prioritas (yaitu menjaga agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta). Zina termasuk dalam tujuh dosa besar yang diancam dengan hukuman had (hukuman yang jenis dan bentuknya telah ditetapkan oleh agama dan merupakan hak Allah SWT.

¹ Nina Surtiretna, Bimbingan Seks Suami Istri Pandangan Islam Dan Medis (Bandung: Rosdakarya, 2004).

Untuk memberlakukan hukuman, perbuatan zina harus dapat dibuktikan dengan lebih akurat. Proses pembuktian merupakan bagian krusial dari sistem peradilan, karena dapat menentukan kesalahan atau kebenaran seseorang. Jika bukti yang disajikan di pengadilan tidak memadai atau tidak sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan, maka tersangka akan dibebaskan. Sebaliknya, jika bukti yang disajikan memadai, tersangka dapat dianggap bersalah. Oleh karena itu, proses pembuktian menjadi sangat penting agar tidak ada orang yang bersalah dibebaskan karena bukti yang kurang memadai atau bahkan menyebabkan orang yang tidak bersalah dianggap bersalah. Cara pembuktian dalam setiap kasus juga dapat berbeda. Sebagai contoh, dalam kasus perzinahan, (Q.S An-Nisâ ayat 15) menetapkan persyaratan bahwa minimal empat orang saksi harus menyaksikan peristiwa secara langsung dengan mata kepala sendiri.³

Terkait pengakuan, terdapat perbedaan pandangan mengenai dua aspek. Pertama, terkait jumlah pengakuan yang mengakibatkan pemberian hukuman. Kedua, apakah syaratnya pengakuan tersebut tidak dapat dicabut kembali sebelum pelaksanaan hukuman. Tentang jumlah pengakuan yang memicu hukuman, menurut Malik dan Syafi'i, satu kali pengakuan sudah cukup untuk menetapkan hukuman. Pandangan ini juga diungkapkan oleh Dawud, Abu Tsaur, ath-Thabari, dan sejumlah fukaha lainnya. Sebaliknya, Abu Hanifah dan pengikutnya, bersama dengan Ibn Abi Laila, berpendapat bahwa hukuman dapat dijatuhkan hanya setelah empat kali pengakuan yang disampaikan satu per satu. Mereka juga menambahkan bahwa empat kali pengakuan tersebut harus diucapkan di tempat yang berbeda.⁴

Dalam Islam, pembuktian zina dapat dilakukan melalui pengakuan dan kesaksian para pelaku zina, dengan melibatkan empat saksi laki-laki dan memenuhi beberapa syarat tertentu. Sebagian ulama juga berpendapat bahwa pembuktian dapat dilakukan dengan qarinah atau tanda, seperti kehamilan seorang perempuan yang belum menikah, tanpa perlu adanya pengaduan terlebih dahulu. Dalam sistem hukum pidana Islam, kesaksian juga dianggap sebagai salah satu bukti kunci dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana. Hukum persaksian sebagai bentuk alat bukti tercermin dalam Alquran, yakni (Q.S Al-Baqarah ayat 282).

اَلْاِدْبُهُمْ فَيُذَكَّرُ اِحْدُهُمَا تَضِلَّ اَنَّ الشُّهَدَاءَ مِنْ ذَاتِ رِضْوَانٍ وَاَمْرَانِ فَرَجُلٍ رَجُلَيْنِ يَكُونَا لَمْ يَأْنِ رَجَالِكُمْ مِنْ شَهِيدَيْنِ وَاسْتَشْهَدُوا

³ Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).

⁴ Bidayatul Mujtahid Ibnu Rusyd, Analisa Fiqih Para Mujtahid, Terj. Imam Ghazali Said Dan Achmad Zaidun (Jakarta: Pustaka Amani, 2007).

لِلشَّهَادَةِ وَأَقُومَ اللَّهُ عِنْدَ أَقْسَطُ لَكُمْ ذُ ۖ إِلَٰهَ إِلَٰهٍ كَبِيرًا أَوْ صَغِيرًا تَكْتُبُوهُ أَنْ تَسْمُوَ لَا ۖ دُعَا مَا إِذَا الشُّهَدَاءُ يَأْتِ وَلَا ۖ الْآخِرَىٰ يُضَارَ وَلَا ۖ تَبَايَعْتُمْ إِذَا ۖ وَاشْهَدُوا ۖ تَكْتُبُوهُ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فَلَيْسَ بَيْنَكُمْ تَدْيُونُهَا حَاضِرَةً تَجَازَىٰ تَكُونُ أَنْ ۖ إِلَّا ۖ تَرْتَابُوا إِلَّا ۖ وَادْنِ عَلَيْهِمْ شَيْءٌ كُلٌّ ۖ وَاللَّهُ ۖ وَاللَّهُ ۖ يُعَلِّمُكُمْ ۖ اللَّهُ ۖ وَاتَّقُوا ۖ بِكُمْ ۖ فَسَوْفَ ۖ فَإِنَّهُ تَفْعَلُوا وَإِنْ ۖ هَٰ شَهِيدٌ وَلَا كَاتِبٌ

Artinya: “Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

Ayat di atas memberikan pemahaman bahwa persaksian memiliki peran penting sebagai sarana pembuktian dalam penentuan kejahatan. Selain itu, ayat tersebut juga menegaskan bahwa dalam hukum pidana Islam, jumlah saksi minimal adalah dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan. Bahkan, dalam kasus perzinahan, hukum pidana Islam mewajibkan kehadiran empat orang saksi. Hukum Islam juga menuntut bahwa setiap individu yang menyaksikan, mengalami, atau mendengar suatu tindak pidana diharapkan menjadi saksi dalam proses persidangan.

B. METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan suatu proses seorang peneliti melakukan penggalan, pemahaman, pendekatan suatu subjek penelitian.⁵ Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan proses pembuktian tindak pidana perzinahan berdasarkan perspektif hukum pidana Islam. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami konteks dan prinsip-prinsip yang mengatur pembuktian dalam kasus

⁵ David Hizkia Tobing et al, Pendekatan Dalam Penelitian Kualitatif (Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran (Bali: Universitas Udayana, 2017).

perzinahan.

Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari literatur atau dokumen kepustakaan (*Library Research*). Data diambil dari Qanun Jinayat dan melibatkan definisi, sanksi, dan alat bukti terkait dengan tindak pidana perzinahan dalam konteks hukum Islam.

Jenis data yaitu bentuk suatu data berupa latar ilmiah yang akan digunakan dalam suatu penelitian. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu informasi yang diambil dari sumber-sumber tertulis seperti Qanun Jinayat. Data tersebut mencakup definisi perzinahan, sanksi yang diterapkan, dan alat bukti yang digunakan.

Teknik pengumpulan data yaitu suatu cara seorang peneliti melakukan pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan atau *library research*. Penelitian ini mengandalkan analisis terhadap teks-teks hukum yang ada dalam Qanun Jinayat untuk menggali informasi terkait pembuktian tindak pidana perzinahan.

Teknis analisis data berupa deskriptif yaitu fokus pada pemahaman dan deskripsi terhadap alat bukti jarimah zina dalam hukum pidana islam dan qanun jinayat.

C. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

1. Jarimah Zina dalam Pandangan Hukum Islam

Dalam hukum Islam, pandangan terhadap wanita bersifat kompleks. Wanita dihormati sebagai individu dengan hak-hak yang diakui dalam ajaran Islam, termasuk hak-hak ekonomi, sosial, dan pendidikan. Namun, interpretasi terhadap hukum Islam dapat bervariasi, dan terkadang budaya dan tradisi lokal memainkan peran dalam menentukan peran wanita. Meskipun Islam menekankan kesetaraan hak antara pria dan wanita, implementasinya dapat bervariasi di berbagai masyarakat. Beberapa melihat wanita sebagai pemegang hak yang kuat, sementara yang lain mungkin menerapkan interpretasi yang lebih konservatif. Kesadaran akan hak-hak wanita dalam kerangka Islam terus berkembang seiring waktu, mencerminkan dinamika antara nilai-nilai agama dan perkembangan sosial. Islam menegaskan bahwa zina merupakan dosa besar setelah kufur, syirik, dan pembunuhan. Tindakan ini dianggap sebagai perbuatan keji secara mutlak, sebagaimana Allah SWT menyatakan dalam (Q.S Al-Israa'/17: 32).

يَلْسَبِٔ وِسَاءً فَاٰحِشَةً كَانَ لِٓنَّهٗ ۖ الرُّنَا تَقْرُبُوْا وَلَا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.”

Zina dalam ajaran fiqh adalah persetubuhan antara laki-laki dan Perempuan tanpa adanya suatu ikatan perkawinan yang sah, zina ini juga dapat diartikan sebagai

memasukkan kelamin laki-laki kedalam kelamin Perempuan minimal sampai batas hasyafah. Menurut pandangan dari Abdul Hasan Zina itu berarti memasukkan kemaluan laki-laki kedalam kemaluan Perempuan dengan tidak terjadinya nikah sebelumnya dan terjadinya tidak pula dengan subhat.

Adapun pendapat dari beberapa ulama fiqh, zina dapat diartikan sebagai memasukkan zakar kedalam farji yang haram dengan tidak subhat. Zina ini merupakan perbuatan yang dilakukannya tidak karena pernikahan yang sah, bukan karena syubhat bukan pula karena kepemilikan (budak). Para ulama Islam secara garis besar telah menyepakati pendapat-pendapat ini. Zina ini juga merupakan hukum pidana yang dianggap dengan hudud atau had, yakni suatu hukuman yang mana diberlakukan terhadap pelanggaran yang menyangkut hak Allah.

Mengenai hukuman untuk para pelaku, diuraikan dalam (Q.S An-Nuur/24: 2), yang dapat diartikan sebagai: *“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.”*

Sayyid Sabiq mendefinisikan bahwa zina adalah memasukkan hasyafah (kepala kemaluan pria) atau sebagian punggung kemaluan pria ke dalam alat kemaluan wanita yang haram baginya karena syahwat; dan bukan hubungan seks syubhat, meskipun tidak keluar sperma dalam hubungan itu.⁶ Menurut fiqh empat mazhab, zina merupakan persetubuhan yang dilakukan oleh seorang mukhallaf pada kelamin perempuan yang diinginkan tanpa ikatan kepemilikan dan kesyubhatannya, yang dengannya dapat ditetapkan kesucian hubungan perkawinan, secara nasab maupun penyusuan. Kejahatan perzinahan dipandang sebagai suatu perbuatan paling keji yang dilakukan kontra kehormatan, moralitas, keutamaan, dan kemuliaan.⁷ Menurut Mazhab Hambali, zina adalah melakukan hubungan seksual yang diharamkan oleh Allah, baik pada bagian alat kelamin maupun dubur.⁸

Dengan merinci, definisi zina secara harfiah merujuk pada perbuatan keji dalam hubungan seksual yang dilakukan oleh seseorang yang telah mencapai usia kematangan terhadap kemaluan manusia (wanita) yang bukan pasangannya dengan kesepakatan dan kesadaran, dengan cara memasukkan organ seksual ke dalam kemaluan yang diharamkan karena zatnya, tanpa ada keraguan atau syubhat, dan secara alamiah menimbulkan hasrat, baik terhadap kemaluan maupun dubur. Secara alternatif, zina merujuk pada hubungan seksual terlarang di dalam kemaluan seorang wanita yang berada dalam

⁶ Sulaiman Ahmad Yahya al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013).

⁷ Abdurrahman al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab*, Jilid 6 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015).

⁸ Muhammad bin ‘Abdurrahman al-Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab* (Bandung: Hasyimi, 2013).

keadaan bebas (tanpa paksaan), di dalam lingkungan yang adil, yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tunduk pada hukum Islam, dengan catatan bahwa wanita tersebut bukanlah milik mereka dan tidak terdapat keraguan mengenai kepemilikan tersebut.⁹

Perbuatan zina bertentangan dengan tujuan syariat (*maqashid al-syariah*), yang bertujuan menjaga keturunan (*hifzh al-nasl*). Bahaya dan dampak negatif zina sangat melimpah dan sulit dihitung karena dapat merusak moral, agama, kesehatan fisik, struktur sosial, dan keutuhan keluarga. Zina menjadi sumber kerusakan yang bermacam-macam. Seorang wanita dapat mengalami kehancuran moral, kehilangan kesucian, kehilangan rasa malu, hilangnya nilai agama, reputasinya hancur di mata masyarakat, serta terjerumus dalam dosa-dosa besar. Selain itu, anak yang lahir melalui perzinahan sering kali menjadi korban kejahatan dengan risiko pembunuhan, kesia-siaan, dan hidup dengan beban aib seumur hidup, mendapat penghinaan dari masyarakat. Perzinahan dapat mengguncang fondasi masyarakat dan merusak kehormatannya, menciptakan ketidakstabilan dan imperialisme, karena mengabaikan pembentukan generasi yang berakhlak baik di masa depan. Sistem hukum pidana Islam (*jinayah*) memandang setiap hubungan intim yang terjadi di luar ikatan pernikahan sebagai perbuatan zina dan dapat dikenai sanksi hukuman, tanpa memandang status pernikahan pelakunya.

2. Alat Bukti dan Pembuktian dalam Jarimah Zina

Dalam Islam, perlindungan diberikan kepada kedua belah pihak yang terlibat dalam suatu perselisihan, termasuk dalam konteks pembuktian. Secara etimologis, pembuktian berasal dari kata "bukti," yang mengindikasikan suatu yang mengungkapkan kebenaran peristiwa. Jika kata "bukti" diberi awalan "pe" dan akhiran "-an," maka merujuk pada proses, tindakan, atau cara membuktikan. Dalam terminologi, "pembuktian" mencerminkan usaha untuk menunjukkan kebenaran atau kesalahan terdakwa dalam sidang pengadilan. Pembuktian, menurut bahasa, mengacu pada sesuatu yang mengungkapkan kebenaran peristiwa, tanda, atau keterangan nyata. Dalam kamus hukum, pembuktian diartikan sebagai sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa, seperti saksi, tanda, atau elemen yang menjadi bukti kejahatan. Dalam konteks Islam, yang disebut sebagai *al-bayyinah*, secara etimologis merujuk pada keterangan atau segala sesuatu yang dapat menjelaskan kebenaran. Secara teknis, ini mengacu pada alat-alat bukti yang diajukan dalam sidang pengadilan. *Al-bayyinah*, menurut definisi ulama fikih, adalah proses membuktikan suatu perkara dengan menyajikan alasan dan dalil hingga mencapai tingkat keyakinan.¹⁰ Dalam Alquran pembuktian tidak hanya semata-mata dalam arti dua orang saksi, akan tetapi juga dalam

⁹ dkk., Hukum Keluarga, Pidana, & Bisnis Asep Saepundin Jahar, *Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih Dan Hukum Internasional* (Jakarta: Kencana & UIN Jakarta Press, 2013).

¹⁰ Sobhi Mahmassani, *Filsafat Hukum Dalam Islam*, Terj. Ahmad Sudjono (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1981).

arti keterangan, dalil dan alasan, baik secara sendiri-sendiri maupun komulasi.¹¹

Menurut Hasbi as-Siddieqy yang dimaksud dengan membuktikan sesuatu ialah memberikan keterangan dan dalil hingga dapat meyakinkan, dan yang dimaksud dengan yakin ialah sesuatu yang diakui adanya, berdasar kepada penyelidikan atau dalil. Pembuktian bertujuan untuk memastikan bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan benar-benar terjadi, sehingga hakim dapat memberikan keputusan yang benar dan adil. Pada dasarnya, tujuan pembuktian adalah mencapai kejelasan dan kepastian mengenai suatu peristiwa. Dalam konteks persidangan, pentingnya posisi untuk menyajikan bukti menjadi sangat signifikan, karena melalui proses ini, informasi yang jelas mengenai suatu peristiwa dapat terungkap, meskipun seringkali muncul keraguan mengenai keandalan bukti. Oleh karena itu, kecermatan hakim menjadi krusial dalam mengambil keputusan, karena keputusan tersebut harus didasarkan pada alat bukti dan keyakinannya untuk menciptakan keputusan hukum yang adil. Mengenai kewajiban pembuktian ini telah disebutkan dalam beberapa ayat Alquran, yakni:

“hai orang-orang yang beriman,jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.”

(Q.S al-Hûjurât/49: 6).

Ayat tersebut menjadi landasan kewajiban untuk melakukan pembuktian, dengan harapan bahwa tindakan pembuktian dapat mengungkapkan kebenaran sejati, sehingga dapat menjadi dasar bagi hakim dalam membuat keputusan berdasarkan bukti yang ada dan keyakinannya. Ini merupakan suatu peraturan yang harus diterapkan oleh hakim, dengan tujuan agar penyelesaian masalah dapat dilakukan secara adil dan bijaksana tanpa menimbulkan ketidaksetaraan hukum.

Dalam Hukum Islam, keyakinan hakim mengalami beberapa tingkatan, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Yaqiin.

Ini merujuk pada tingkat keyakinan di mana hakim memiliki keyakinan penuh dan terbukti 100%.

2. Zhaan.

Merupakan sangkaan yang kuat, di mana hakim cenderung untuk membenarkan pembuktian (terbukti 75-99%).

3. Syubhat.

Menunjukkan keraguan atau ketidakpastian (terbukti 50%).

¹¹ Ibn Qayyim al-Jauziyah, ,Hukum Acara Peradilan Islam, Terj. Adnan Kohar Dan Anshoruddin (Yogyakarta: Pustaka

4. Waham.

Tingkat ketidakpercayaan, dengan pembuktian yang lemah, di bawah 50%.

Pentingnya pembuktian adalah untuk memberikan keyakinan kepada hakim pada tingkat kepastian (terbukti 100%) dan menghindari pemberian putusan ketika terdapat kondisi syubhat atau tingkat keyakinan yang lebih rendah. Hal ini disebabkan karena pengambilan keputusan berdasarkan kondisi syubhat dapat membuka peluang terjadinya penyelewengan. Pembuktian menjadi tahapan kritis yang harus diprioritaskan dalam penyelesaian sengketa, sejalan dengan perlindungan terhadap tiga tingkatan kebutuhan yang dijunjung tinggi dalam penegakan syariat Islam untuk kesejahteraan umat manusia.

Dalam rangka membuktikan suatu kasus jinayat, diperlukan alat bukti sebagai pendukung untuk mengungkapkan dan meyakinkan hakim dalam memutuskan perkara tersebut. Menurut Hasbi Ash-Shiddieqie, terdapat enam jenis alat bukti dalam hukum Islam yakni:

1. Iqrar (Pengakuan)
2. Syahadah (Kesaksian)
3. Qasamah (Sumpah)

Qasamah tidak diberlakukan dalam kasus pidana selain pembunuhan mulai dari mutilasi organ tubuh dan perusakan harta benda.

4. Nukul (Menolak Sumpah)
5. Keyakinan Hakim

Menurut Sayyid Sabiq dalam Fiqih Sunnah, ia menjelaskan bahwa dasar penetapan hukuman had zina dapat diperkuat melalui beberapa alat bukti, yakni:

1. Pengakuan (*Iqrar*)
2. Persaksian, dan

3. Kehamilan, Dalam konteks kehamilan, hukuman tidak dapat dijatuhkan semata-mata berdasarkan kehamilan itu sendiri. Diperlukan pengakuan atau bukti konkret lain yang dapat memperkuat bahwa kehamilan terjadi di luar pernikahan yang sah. Jika kehamilan terjadi di luar pernikahan yang sah, namun seorang wanita terpaksa melakukan perbuatan zina, sebagaimana yang dijelaskan Imam Malik dalam kitab *Al-Muwaththa'* berdasarkan hadis Umar r.a., maka wanita tersebut tidak akan dikenai hukuman hudud.¹²

¹² Al Yasa' Abubakar and Iqbal Maulana, "ALAT BUKTI DAN METODE PEMBUKTIAN TERHADAP TINDAK PIDANA ZINA," *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 7, no. 2 (December 4, 2018): 173, <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v7i2.3970>.

Terkait dengan kehamilan, Pasal 44 Qanun Nomor 06 Tahun 2014 ayat (1) dan (2) tentang Jinayat menyatakan bahwa seseorang yang mengakui perbuatannya dalam keadaan hamil dapat memverifikasi kehamilannya dengan menggunakan uji DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*). Hal ini bertujuan untuk membuktikan kebenaran mengenai siapa pasangan dalam perbuatan zina yang diakui di hadapan persidangan, sebagai syarat penggantian kewajiban pemohon untuk membawa empat orang saksi.

Dari perspektif yang berbeda, Qanun Nomor 07 Tahun 2013 tentang Acara Jinayat menunjukkan beberapa perbedaan dalam jenis alat bukti yang diajukan, terutama terkait Pasal 181 ayat 1 Qanun Acara Jinayat yang mengatur ragam alat bukti yang dapat disajikan di persidangan, antara lain:

1. Keterangan Saksi:

Qanun Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Acara Jinayat mempertahankan persyaratan bahwa seorang saksi harus berjenis kelamin laki-laki, tidak menyebutkan hal ini seperti yang dijelaskan dalam konsep fiqh jinayat. Oleh karena itu, perempuan diizinkan menjadi saksi dalam kasus zina, asalkan kesaksiannya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

2. Keterangan Ahli;

3. Barang Bukti;

4. Surat;

5. Bukti Elektronik;

6. Pengakuan Terdakwa; dan

7. Keterangan Terdakwa.

Dalam konteks ini, Qanun Jinayat juga memungkinkan penyajian barang bukti berupa Bukti Elektronik dan Keterangan Para Ahli. Hal ini dilakukan untuk melihat, memastikan, dan memperkuat keyakinan hakim terhadap kebenaran suatu tindak jarimah. Dengan adanya bukti ini, hakim dapat memutuskan pemberian hukuman yang sesuai terhadap terdakwa. Apabila dilihat dari segi pengambilan keputusan dalam memberikan hukuman, Qanun Nomor 06 Tahun 2014 tentang Jinayat, khususnya Pasal 180, memiliki peran penting dalam hal ini.

Adapun Pasal 180 berisi Hakim dilarang menjatuhkan ‘*Uqubat* kepada terdakwa, kecuali Hakim memperoleh keyakinan dengan paling kurang 2 (dua) alat bukti yang sah, bahwa suatu Jarimah benar-benar telah terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya, kecuali pada Jarimah zina.

Dalam Qanun Jinayat, khususnya pada kasus zina, dibutuhkan pembuktian dengan melibatkan empat saksi yang secara langsung menyaksikan peristiwa zina, serta dapat memberikan informasi tentang waktu, tempat, dan pihak yang terlibat.

Zina merupakan tindak jarimah dengan konsekuensi yang serius, dan syariat Islam menetapkan persyaratan yang ketat dalam pembuktian kasus ini. Persyaratan ini bertujuan untuk mencegah tuduhan tidak adil terhadap individu yang dituduh melakukan perbuatan zina dengan tanpa alasan yang jelas.

Prosedur pembuktian dalam kasus jarimah zina dalam Islam, berdasarkan sistem pembuktian dalam fiqh, melibatkan beberapa langkah, antara lain:

1. Pengakuan dari pelaku (*Iqrar*):

Segala ulama hukum sepakat bahwa ikrar (pengakuan) menjadi dasar utama untuk menetapkan hukuman. Rasulullah SAW sendiri mendasarkan hukuman atas perzinaan pada pengakuan langsung dari *Ma'iz* (pelaku) dan pengakuan seorang tertuduh dari suku *Ghamidiyah*. Keabsahan pengakuan sebagai landasan dalam pengambilan keputusan hukum umumnya tidak lagi menjadi perdebatan, kecuali terkait dengan jumlah pengakuan yang diucapkan oleh tertuduh.

Perihal jumlah pengakuan yang diperlukan untuk menjatuhkan hukuman, menurut Imam Malik dan Syafi'ie, satu kali pengakuan sudah cukup. Pendapat ini juga disampaikan oleh Dawud, Abu T. Sawur, Ath-Thabari, dan kelompok fuqaha lainnya. Sementara itu, Abu Hanifah dan pengikutnya, bersama dengan Ibnu Abi Laila, berpendapat bahwa hukuman hanya dapat diberlakukan setelah pengakuan diucapkan sebanyak empat kali secara berurutan. Pemikiran ini juga didukung oleh Ahmad dan Ishaq. Selain itu, Abu Hanifah dan pengikutnya menambahkan bahwa empat kali pengakuan tersebut harus diutarakan di tempat-tempat yang berbeda.

Menuduh orang lain berzina merupakan perbuatan yang efeknya buruk sekali bagi kejatuhan martabat seseorang, kehilangan kehormatan merupakan suatu ketercelaan baik untuk diri sendiri, keluarga dan keturunannya. Oleh karena sebab itulah Islam menetapkan syarat-syarat yang ketat untuk diterima atau tidaknya tuduhan berzina ini sehingga tidak mudah melakukannya (menuduh sembarangan orang yang belum tentu melakukannya).

Berikut syarat-syarat sah nya kesaksian dalam Jarimah Zina;

1. Empat Orang Saksi

Kesaksian terkait perbuatan zina harus melibatkan empat orang sebagai saksi. Jika hanya satu orang yang memberikan kesaksian atau jumlah kesaksian tidak memenuhi syarat, maka kesaksian tersebut tidak dapat diterima. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Q.S An-Nisa ayat 15.

فِي هُنَّ فَأَمْسِكُو شَهَدُوا فَإِنَّ مِّنْكُمْ أَرْبَعَةً عَلَيْهِمْ نَسَائِكُمْ مِّنَ الْفَاحِشَةِ يَأْتِينَ وَالَّتِي
سَبِيلًا لَهُنَّ اللَّهُ يَجْعَلْ أَوْ الْمَوْتُ يَتَوَفَّهُنَّ حَتَّى الْبَيُّوتِ

Artinya; “Dan terhadap wanita yang mengerjakan perbuatan keji, datangkanlah empat orang diantara kamu untuk menjadi saksi. Kemudian apabila mereka telah memberikan kesaksian, maka kurunglah wanita-wanita itu dalam rumah hingga mereka menemui ajalnya, atau hingga Allah memberikan jalan lain kepadanya.” (Q.S An-Nisa; 15)

2. Saksi haruslah orang-orang yang sudah baligh/cukup umur.
3. Seorang saksi haruslah berakal/sehat akal dan tidak gila.
4. Orang-orang yang menjadi saksi itu haruslah orang yang adil.
5. Yang menjadi saksi haruslah orang Islam.
6. Orang yang menjadi saksi hendaknya mengetahui secara jelas dan detail, bahkan ia dapat melihat jelas perbuatan zina tersebut.
7. Dalam memberikan kesaksian, para saksi harus menggunakan kata-kata yang jelas
alias tidak berbelit-belit dan bukan dengan kata-kata sindiran.
8. Dalam memberikan kesaksian, para saksi haruslah berada dalam satu majelis, bukan
dalam keadaan yang terpisah baik terpisah tempat maupun waktu antara satu saksi dengan saksi lainnya.
9. Yang bertindak sebagai saksi harus laki-laki, bukan perempuan.
10. Peristiwa perzinaan yang disaksikan oleh para saksi merupakan peristiwa yang masih baru, bukan peristiwa yang lama. Hal ini didasarkan atas perkataan Umar bin Khattab: “Siapa saja yang bersaksi atas suatu pengadilan, tetapi perkaranya sudah kadaluwarsa, maka kesaksian tersebut hanya merupakan dendam. Dengan demikian, maka kesaksiannya tidak diterima”.

Demikian pula dalam hadis Nabi Saw disebutkan bahwa: “sekiranya diberikan kepada manusia apa saja yang digugatnya, tentulah manusia akan menggugat apa yang ia kehendaki, baik jiwa maupun harta. Akan tetapi sumpah itu dihadapkan atas orang yang tergugat.” Ini merupakan suatu prinsip yang umum, meskipun prinsip ini kadang-kadang dapat menimbulkan risiko. Terkadang, suatu tuntutan yang sebenarnya benar harus ditolak jika penuntut tidak mampu memberikan bukti yang memadai untuk mendukung kebenaran klaim tersebut. Kita harus mengakui tuntutan yang dapat diuji, meskipun bukti yang ada sebenarnya adalah bukti palsu.¹³ Tanggung jawab untuk membuktikan kebenaran dakwaan atau tuntutan dalam hukum acara Islam ditempatkan pada pihak

¹³ Ibid.

penuntut atau penggugat, sesuai dengan prinsip umum bahwa bukti digunakan untuk menetapkan sesuatu yang berlawanan dengan kenyataan yang terlihat, sementara sumpah digunakan untuk mempertahankan hukum yang ada (kenyataan).

Dalam setiap perselisihan yang dihadirkan di pengadilan, minimal terdapat dua pihak yang terlibat, yaitu *mudda'i* (penuntut) dan *mudda'a 'alayhi* (yang dituntut). *Mudda'i* merupakan pihak yang mengajukan tuntutan dengan harapannya untuk memperoleh sesuatu dari pihak lain atau mengakui sesuatu yang bertentangan dengan kenyataan. Sementara itu, *mudda'a alayhi* adalah individu yang dihadapkan pada klaim hak tertentu, yang bisa berupa penolakan terhadap tuntutan atau sebagai pihak yang harus memberikan jawaban terhadap gugatan.

Hakim memiliki kewenangan untuk meminta *mudda'a alayhi* memberikan jawaban atau memberikan keterangan yang relevan terkait gugatan yang diajukan oleh *mudda'i*. Hanya *mudda'a alayhi* yang dapat memilih hakim mana yang diinginkannya untuk mengadili perkara tersebut jika ada dua hakim di tempat mereka. Dalam hukum acara peradilan Islam, membuktikan kebenaran gugatan menjadi tanggung jawab penggugat. Sebab, menurut prinsip asal, semua urusan diambil dari yang lahirnya, sehingga orang yang mengajukan gugatan atas sesuatu yang terlihat diwajibkan membuktikan kebenaran gugatannya.

Berdasarkan hadis Nabi Saw riwayat Baihaqi: “*bukti adalah kewajiban penggugat dan sumpah adalah kewajiban orang yang menolak gugatan.*” Dari hadis tersebut, dapat disimpulkan bahwa beban pembuktian pada dasarnya ditanggung oleh pihak yang mengklaim memiliki hak atau menyatakan terjadinya suatu peristiwa yang dipertanyakan oleh pihak lain. Dengan kata lain, jika seseorang menuntut sesuatu dari orang lain, maka penuntut bertanggung jawab untuk membuktikan klaimnya, karena terdakwa pada awalnya dianggap tidak terlibat dalam tuntutan tersebut. Dalam konteks kondisi saat ini, sulit untuk mengharapkan bahwa seorang terdakwa akan mengakui perbuatan dosa yang dituduhkan kepadanya, terutama jika tidak ada tuntutan yang diajukan terlebih dahulu. Ini berbeda dengan zaman Nabi Saw, di mana seringkali seseorang dapat datang mengaku tanpa adanya tuntutan resmi. Bahkan jika ada saksi, terdakwa cenderung akan menyangkal kesaksian tersebut dan mungkin mencari bantuan pembela hukum. Kesulitan dalam persyaratan pembuktian ini memberikan kesan bahwa Islam menginginkan agar informasi tentang kejahatan dan dosa tidak tersebar luas di masyarakat.

Sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti dan dengan cara-cara bagaimana alat-alat bukti tersebut

dipergunakan dan dengan cara bagaimana hakim harus membentuk

keyakinannya.¹⁴

Dalam hukum acara Islam, seorang hakim agar dapat menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya dan dapat memberikan putusan yang adil, maka wajib menguasai dua hal. Pertama, hakim mengetahui hakikat dakwaan atau tuntutan. *Al-Da'wa* adalah tuntutan atau gugatan, atau perkataan yang merupakan gugatan yang dimaksudkan untuk menegaskan bahwa ada sesuatu hak penggugat yang ada pada pihak tergugat, pernyataan atau klaim yang berkaitan dengan hak yang ada pada orang lain yang di kemukakan di depan sidang pengadilan.¹⁵

Hakim dapat memahami gugatan atau tuntutan yang diajukan kepadanya dengan dua cara, yaitu melalui pengamatannya langsung terhadap apa yang dituntut atau melalui penerimaan berita secara *mutawatir*. Jika berita yang diterima tidak melibatkan jalur *mutawatir*, maka kepastian berita tersebut menjadi kurang meyakinkan, karena dapat menghasilkan berbagai interpretasi cerita yang berbeda. Oleh karena pentingnya memperoleh berita dengan cara *mutawatir*, hakim diperbolehkan menerima keterangan tersebut meskipun mungkin terjadi kesulitan dan beberapa bagian cerita hilang, asalkan dapat menimbulkan persangkaan atau keyakinan yang kuat. Untuk mengetahui gugatan atau tuntutan yang diajukan, hakim dapat mengandalkan pengakuan dari pihak yang digugat atau keterangan dari saksi yang adil, meskipun ada kemungkinan bahwa pihak yang mengajukan perkara tersebut berbohong, begitu juga dengan kesaksian dari para saksi. Kedua, hakim perlu memiliki pengetahuan tentang hukum Allah. Hakim dapat memahami hukum Allah melalui pemahaman terhadap *nash* yang bersifat *qat'i* atau hukum yang telah disetujui oleh ulama. Jika tidak ditemukan ketentuan hukum pada *nash* yang *qat'i* dan tidak ada kesepakatan ulama, maka hakim dapat menggunakan jalan *ijtihad*. Dalam melakukan *ijtihad*, hakim harus didasarkan pada persangkaan yang kuat (*zan*). Secara singkat, ada situasi di mana hukum dapat ditetapkan melalui pengamatan langsung, sementara situasi lain memerlukan keterangan-keterangan untuk membuktikan kebenarannya. Kedua pendekatan ini sejatinya memiliki tingkat keadaan yang setara.

3. Ancaman Pidana Perzinahan Berdasarkan Hukum Islam

Menurut pandangan dari Abdul Rahman I Doi, perintah yang berkaitan dengan hukuman zina diturunkan secara bertahap agar perintah ini dapat diterima dengan sangat mudah oleh para penganut ajaran islam yang baru yang mana mereka sebelumnya dianggap telah terbiasa dengan kebusukan zina di dalam Masyarakat arab pada masa jahiliyyah. Adapun wahyu yang pertama kali turun mengenai hal ini semata-mata hanya membicarakan hukuman sampai pelaku mati dan hal ini hanya berlaku terhadap Wanita

¹⁴ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana* (Surabaya: Sinar Wijaya, 1996).

¹⁵ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid I, V (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1997).

berdosa karena pelanggaran seks dirumahnya, Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah an-Nisa ayat 15:

فِي فَأَمْسِكُوهُمْ شَهْدُوا إِنَّهُم مِّنْكُمْ أَرْبَعَةً عَلَيْهِمْ فَلْيَسْتَشْهَدُوا نِسَائِكُمْ مِنَ الْفَاحِشَةِ يَأْتِينَ وَاللَّاتِي سَمِيًّا لَّهُنَّ اللَّهُ يَجْعَلُ أَوْ الْحَوْتَ يَسْوَفَاهُنَّ حَتَّى الْبُيُوتِ

Artinya: “Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya.”

Selain dari firman Allah diatas, adapula wahyu yang menyebutkan dan mencakup Perempuan dan laki-laki sebagai penerima hukuman zina. Hal ini terdapat dalam Al-Quran Surat an-Nisa ayat 16:

رَجِيمًا تَوَابًا كَانَ لَهُ إِنْ عَنَّهُمَا فَأَعْرِضُوا وَأَصْلَحَا تَابَا فَإِنْ فَادُوهُمَا مِنْكُمْ يَأْتِيَانَهَا وَاللَّذَانِ

Artinya: “Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang”

Wahyu ketiga mengenai hukuman pada pelaku tindak jarimah zina ini mencakup hukuman had yang khusus bagi pelaku perzinahan yang mana hal ini juga disebutkan didalam Al-Qur'an surat an-nur ayat 2:

كُنْتُمْ إِنْ اللَّهُ دِينَ فِي رَأْفَ بَعْضًا تَأْخُذُكُمْ وَلَا جَلْدَ مِائَةٍ مِنْهُمَا وَاحِدٍ كُلِّ فَاجْلِدُوا وَالرَّائِي الرَّائِيَةُ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ طَائِفَةٍ عَذَابُهُمَا وَلِيَشْهَدَ الْآخِرِ وَالْيَوْمِ بِاللَّهِ تُوْمِنُونَ

Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari kiamat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman.”

Nabi Muhammad SAW pernah bersabda mengenai hukuman bagi pelaku perzinahan ini, yang mana bunyi dari sabda Nabi Muhammad adalah sebagai berikut:

وَالرَّجْمَ مِائَةً جَلْدًا ، بِالتَّيْبِ تَيْبُ وَالسَّنَةِ وَتَغْيِ مِائَةً جَلْدًا بِالْبُكَرِ الْبُكَرِ

Artinya yaitu : “Dengarkanlah aku, Allah telah menetapkan hukuman bagi mereka itu “ perjaka dan perawan yang berzina maka dikenakan hukum cambuk sebanyak seratus kali di asingkan selama satu tahun, sedangkan peria yang sudah tidak perjaka dan wanita yang sudah tidak perawan (yang keduanya pernah bersetubuh

dalam status perkawinan), maka dijatuhi cambuk sebanyak seratus kali dan di rajan". (HR. Imam Muslim dari Ubadah Bin Shamit).

Para ulama fiqih menetapkan batasan-batasan tertentu mengenai perbuatan zina, mengingat hukuman yang akan sangat berat bagi pelaku perzinahan. Menurut mazhab Hanafi, zina mencakup semua bentuk persetubuhan di luar pernikahan, baik itu perbuatan zina dengan seseorang yang sudah menikah atau belum menikah sama sekali. Pandangan ini mengatakan bahwa zina terjadi ketika seorang lelaki berhubungan seks dengan seorang wanita tanpa adanya akad syar'i terlebih dahulu. Namun, perilaku *homoseksual* atau hubungan dengan binatang, meskipun tetap mendapat hukuman, tidak dianggap sebagai zina dalam mazhab Hanafi. Sementara itu, mazhab Syafi'i mendefinisikan zina sebagai memasukkan alat kelamin seorang pria ke dalam alat kelamin wanita dengan nafsu penuh, dan perbuatan ini diharamkan oleh syariat. Mazhab Maliki menjelaskan zina sebagai hubungan seksual tanpa hak syariat atau dengan adanya keraguan (*syubhat*) mengenai status pernikahan.

Menurut Al-Maududi, seorang lelaki yang memasukkan alat kelaminnya ke dalam mulut vagina seorang wanita dapat dianggap sebagai tindakan berzina, meskipun tidak melibatkan gerakan atau proses persetubuhan secara sempurna seperti yang biasanya terjadi. Para ulama fiqih ini mempunyai beberapa pendapat yang sama mengenai unsur zina yaitu:

- 1). Adanya persetubuhan (*sexual intercourse*) antara dua orang yang berbeda jenis kelaminnya
- 2). Tidak adanya keserupaan atau kekeliruan (*syubhat*) dalam perbuatan sex

Selanjutnya, jika diperhatikan maka ancaman pidana menurut hukum Islam itu dapat dibedakan menjadi *subyek* tindak pidananya menjadi dua jenis kategori tindak pidana. yang pertama itu ada tindak pidana perzinahan *ghairi mukhsan*, tindak pidana ini merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang belum pernah sama sekali terikat dalam tali pernikahan yang sah. Yang kedua ada tindak pidana *zinah mukhsan*, yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang sebelumnya pernah terikat dalam tali perkawinan yang sah. Berdasarkan *Hadits* Nabi Muhammad konsekuensi bagi para pelaku yang melakukan tindak pidana perzinahan ini adalah pidana 100 kali deraan, khusus dalam tindak pidana *mukhsan* juga akan adanya pidana rajam, yaitu dengan melempari para pelaku dengan batu hingga para pelaku perzinahan tersebut meninggal dunia.¹⁶

¹⁶ John Kenedi, "ANALISIS PEMIDANAAN TERHADAP PERZINAHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF

4. Alat Bukti Zina dalam Qanun Jinayat Aceh

Qanun dapat disebut sebagai aturan hukum yang melekat pada Masyarakat aceh yang mana keberadaan aturan hukum ini sudah ada sejak dulu, sehingga aturan hukum ini menjadi bagian dari budaya Masyarakat Aceh. Qanun sendiri dalam kehidupan Masyarakat aceh telah menjelma menjadi adat yang isinya berupa syari'at Islam. Qanun sendiri dapat diartikan sebagai suatu aturan hukum yang berlaku dalam suatu daerah(dalam hal ini diberlakukan pada Masyarakat daerah Aceh). Qanun juga dapat diartikan sebagai ketentuan berdasarkan fiqih yang diperoleh melalui ijtihad ulama atau fuqaha yang mana hal ini berfungsi sebagai aturan suatu wilayah tertentu. Peraturan Daerah yang dikeluarkan oleh Gubernur yang bersamaan dengan peraturan yang dikeluarkan DPRD Aceh dinamakan sebagai Qanun. Ketentuan Qanun ini berlandaskan kepada ketentuan umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 pasal 1 Angka 21 Tentang Pemerintah Aceh. Pelaksanaan dari qanun jinayat ini didasarkan pada beberapa aturan perundang undangan yaitu: pertama, Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Jika dilihat berdasarkan Pasal 3 Pada Undang-undang ini maka pelaksanaan syariat Islam merupakan hak Istimewa yang diberikan kepada Aceh. Kedua, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus, Dalam Undang-undang ini disebutkan bahwa Qanun Aceh dan mahkamah syariah merupakan bagian dari sistem keadilan yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya, pada Tahun 2006, Pemerintah Pusat Mengesahkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh yang kemudian peraturan tersebut diundangkan aturan ini memberikan aturan hak legitimasi untuk Pemerintah Daerah Aceh untuk menerapkan syariat Islam secara massif berlandaskan kepada Undang-undang atau aturan yang legal.

Pada Tahun 2014, Pemerintah Aceh melalui DPRD Provinsi Aceh mengesahkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang hukum jinayat. Perzinahan dalam peraturan tersebut juga memiliki aturan mengenai hukumannya dalam Qanun Jinayat tersebut. Hukuman untuk pelaku zina sendiri jika perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja, maka hukumannya paling banyak 100 kali cambukkan dan jika mengulangnya Kembali maka hukuman tersebut akan ditambahkan dan paling banyak pelaku dari tindak jarimah zina itu dikenakan 120 cambukan atau denda 120 gram emas murni atau dapat di kenai hukuman penjara selama 12 bulan. Adapun bagi yang menyediakan fasilitas atau ikut mempromosikan uqubatnya paling banyak 100 kali cambukan atau 100 gram emas murni atau penjara selama 100 bulan. Penegakan atau pelaksanaan dari Qanun Jinayat sendiri dilaksanakan sebagai Upaya dalam menegakkan prinsip hukum Islam terhadap individu atau Masyarakat Aceh yang telah melanggar aturan yang telah di Sahkan oleh Pemerintah Aceh. Dalam hal ini juga Qanun dapat berfungsi sebagai payung hukum bagi Masyarakat Aceh, baik itu pemerintah dan Masyarakat Bersama-sama saling terikat oleh aturan tersebut. Karena peraturan tersebut

menjadi tanggung jawab Bersama. Dalam praktiknya pemerintah Aceh telah melakukan beberapa level untuk mengimplementasikan Qanun Jinayat, level tersebut sebagai berikut.

1. Terendah : hal ini berupa sosialisasi Qanun yang disampaikan dengan beberapa cara, yaitu dengan dilakukannya siaran radio daerah, spanduk, MTQ, khutbah jumat, dan ceramah yang memiliki tujuan agar Masyarakat Aceh dapat memahami aturan dalam penerapan Qanun Jinayat.
2. Sosialisasi dan Razia : pada tahapan ini pemerintah Aceh melakukan pengawasan dan pemeriksaan langsung oleh polisi syari'at Aceh dalam bentuk Razia jilbab dan juga menyita barang bukti minuman keras
3. Tegas : pada tahapan ini pemerintah aceh melaksanakan hukuman bagi pelaku pelanggaran terhadap Qanun Jinayat, salah satunya dengan memberikan hukuman cambuk.

Implentasi syari'at islam di aceh pada hakikatnya hanya berlaku bagi Masyarakat aceh yang beragama islam, Qanun Jinayat ini tidak diberlakukan bagi Masyarakat aceh yang non-muslim. Dalam melaksanakan syariat islam pemerintah daerah aceh akan terlebih dahulu melihat status agama seseorang berdasarkan yang tercantum didalam KTP. Hal ini wajib dilakukan karena bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman dalam menerapkan Undang-undang syari'at Islam bagi orang yang melakukan perbuatan yang dilarang.

Kesalahan yang dilakukan oleh seseorang dalam perbuatan zina dianggap sebagai pelanggaran yang sangat serius, sehingga menetapkan hukuman bagi pelaku menjadi tugas yang sulit dan berat. Oleh karena itu, untuk mengidentifikasi seseorang sebagai pelaku zina yang bersalah, diperlukan beberapa bukti yang dapat menegaskan kesalahannya. Ini dapat mencakup salah satu dari berbagai elemen berikut: persaksian, pengakuan, pembuktian, dan sumpah.

Proses pembuktian ini harus dilakukan secara bersama-sama dalam konteks persidangan di Mahkamah Syariah (Peradilan Agama). Melalui proses ini, dapat diungkapkan bahwa pelaku terbukti bersalah dalam melakukan perbuatan zina dan dapat dikategorikan sebagai pelaku yang bersalah. Menurut Qanun Jinayah zina adalah hubungan antara satu laki-laki dengan satu perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan yang sah menurut syara. Persaksian juga sangat menentukan, dapat dibuktikan bahwa dengan adanya empat orang saksi yang dapat diterima persaksiannya, ini menuntut beberapa syarat sebagai berikut. Pertama, saksi harus memenuhi kriteria sebagai saksi yaitu: Islam, baligh, berakal dan adil. Kedua, kesaksian dilakukan dilakukan di Mahkamah Syariah dalam satu waktu. Pengakuan dari seorang laki-laki atau perempuan yang mengaku melakukan zina tidak dapat langsung dihubungkan dengan kesalahannya hanya melalui pengakuan itu sendiri. Adanya syarat-syarat tertentu harus terpenuhi, yaitu pengakuan dilakukan di hadapan hakim di Mahkamah Syariah dengan menggunakan bahasa lisan sendiri. Selanjutnya, pengakuan harus berasal dari individu yang memiliki akal pikiran yang sehat. Kehamilan atau indikator lain yang menunjukkan bahwa seseorang telah melakukan zina, seperti qarinah, juga dapat menjadi dasar kaitan dengan perbuatan tersebut.

Selain itu, sumpah juga menjadi salah satu metode untuk mengonfirmasi pengakuan, dan ini dilakukan dalam sidang Mahkamah Syariah sebanyak lima kali.¹⁷

Seperti yang telah dijelaskan, persyaratan untuk memberlakukan hukuman terkait zina sangat sulit dipenuhi. Oleh karena itu, penekanan lebih diberikan pada aspek pencegahan daripada pembalasan. Meskipun pelaksanaan hukuman pidana dalam Islam memiliki nilai kekuatan hukum dan nilai doktrinalnya, kesulitan dalam pelaksanaannya menunjukkan pertimbangan yang matang dalam hukuman pidana Islam. Keberadaan hukuman yang berat tersebut seolah menjadi bentuk pencegahan yang serius agar orang tidak terlibat dalam perbuatan zina. Sebagai suatu tindakan dengan banyak motif dan faktor, terutama terkait dengan insting seks yang kuat, menjadi relevan jika dihadapi dengan hukuman yang sebanding.

Para ulama telah mencapai kesepakatan (*ijmak*) bahwa zina hanya dapat dibuktikan melalui kehadiran empat orang saksi, dasar hukum ini terletak pada firman Allah swt dalam Surah An-Nisa: 15. Ayat tersebut menyatakan bahwa mereka yang tidak membawa empat orang saksi dianggap sebagai orang yang berdusta di hadapan Allah (Q.S. An-Nûr: 13). Oleh karena itu, hukum pidana Islam menegaskan bahwa keberadaan empat orang saksi dalam kasus zina bertujuan untuk mencegah manusia melakukan kezaliman terhadap sesama dengan berbagai cara dan motif. Lebih dari itu, hukum Islam menghormati dan melindungi jiwa dari tuduhan yang tidak dapat dibuktikan. Ini bukan hanya menunjukkan pentingnya menjaga diri dari perbuatan zina, tetapi juga mencerminkan kepedulian hukum Islam terhadap perlindungan individu dari tuduhan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

D. SIMPULAN

Proses utama dalam pembuktian jarimah zina adalah melalui kesaksian atau pengakuan dari pelaku zina. Imam Syafi'i dan Imam Maliki berpendapat bahwa satu kali pengakuan sudah cukup, tidak memerlukan dua kali atau lebih untuk mempertimbangkan kasus zina tersebut. Pengakuan satu kali sudah dapat dianggap sebagai bukti yang cukup untuk mengkaji jarimah zina. Selain pengakuan, kehadiran saksi juga memiliki peranan penting dalam mengungkap jarimah zina, dan keterangan saksi harus berasal dari penglihatan langsung mereka sendiri, bukan dari informasi orang lain. Di sisi lain, orang yang tidak dapat memberikan bukti yang memadai terkait jarimah perzinahan dapat dianggap sebagai penuduh yang dapat merugikan yang tertuduh beserta keluarga dan keturunannya. Oleh karena itu, syariat Islam memberlakukan persyaratan ketat terkait penerimaan atau penolakan tuduhan berzina, di antaranya adalah kesaksian. Dalam konteks ini, syariat Islam menetapkan bahwa empat orang saksi harus menyaksikan perbuatan zina agar kasus tersebut dapat dibuktikan.

Alat bukti dalam Qanun Jinayat menegaskan bahwa untuk menyatakan seseorang sebagai pezina yang bersalah, diperlukan sejumlah bukti yang dapat menetapkan kesalahan pelaku. Beberapa elemen yang diperlukan antara lain persaksian,

¹⁷ Abdullah Abdullah, "ALAT BUKTI ZINA MENURUT QANUN JINAYAH NO. 6 TAHUN 2014 DAN FIKIH SYAFI 'IYAH," *AT-TAFAHUM: Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (July 2017), <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/attafahum/index>.

pengakuan, pembuktian, dan sumpah. Proses pembuktian ini harus dilakukan secara bersama-sama dalam persidangan yang diselenggarakan di Mahkamah Syariah (Peradilan Agama). Dari situ dapat diketahui apakah perbuatan pelaku dapat dianggap bersalah dan dikategorikan sebagai tindakan zina. Menurut Qanun Jinayat zina adalah hubungan antara satu laki-laki dengan satu perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan yang sah menurut syara'. Persaksian juga memiliki peran yang signifikan, dan dapat diuji bahwa keberadaan empat orang saksi yang memiliki persaksian yang dapat diterima menuntut beberapa kriteria tertentu. Pertama, saksi harus memenuhi syarat sebagai saksi, yaitu harus beragama Islam, sudah baligh, berakal, dan adil. Kedua, persaksian dilakukan di Mahkamah Syariah dalam satu waktu. Pengakuan, baik dari laki-laki maupun perempuan, yang mengaku berzina tidak dapat langsung dihubungkan dengan kesalahan hanya berdasarkan pengakuan tersebut. Akan tetapi, pengakuan harus disertai dengan beberapa syarat, seperti dilakukan di hadapan hakim di Mahkamah Syariah, dengan cara diucapkan melalui lidahnya sendiri, dan berasal dari orang yang memiliki akal pikiran yang sehat. Qarinah atau sebab-sebab tertentu yang dapat dikaitkan dengan perbuatan zina ialah kehadiran kehamilan. Kehamilan sendiri tidak dapat dijadikan bukti perzinahan secara langsung. Apabila tidak ada pengakuan, sumpah, dan saksi, maka harus dilakukan tes DNA. Sumpah dilakukan di dalam persidangan di Mahkamah Syariah sebanyak lima kali.

Setiap tindak perzinahan harus disertai oleh kehadiran empat orang saksi untuk memperkuat tuduhan terhadap pelaku. Keberadaan saksi menjadi kunci penentu dalam menetapkan seorang individu dalam perzinahan. Menurut Imam Syafi'i, "Seorang pezina tidak dapat dihukum bersalah kecuali dengan kehadiran empat orang saksi yang adil." Hakim memerintahkan saksi-saksi untuk memberikan keterangan secara rinci hingga kesaksian mereka menegaskan bahwa mereka telah melihat alat kelamin laki-laki memasuki alat kelamin perempuan. Dengan kesaksian tersebut, hakim dapat menjatuhkan vonis kepada laki-laki dan wanita yang terbukti berzina, dan mereka pun akan menjalani hukuman. Seorang pezina juga dapat dihukum bersalah berdasarkan pengakuan dari pelaku sendiri, bahkan jika hanya diucapkan satu kali. Namun, apabila laki-laki mengaku dan perempuan membantahnya, atau sebaliknya, hukuman akan diberlakukan sesuai dengan pengakuan yang diakui dan tidak diberlakukan kepada pihak yang membantah. Pembuktian dalam kasus perzinahan dilakukan melalui tiga jenis alat bukti, yaitu pengakuan, persaksian, dan petunjuk.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azis Dahlan. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jilid I, V. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1997.
- Abdullah, Abdullah. "ALAT BUKTI ZINA MENURUT QANUN JINAYAH NO. 6 TAHUN 2014 DAN FIKIH SYAFI 'IYAH.'" *AT-TAFAHUM: Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (July 2017). <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/attafahum/index>.
- Abdurrahman al-Juzairi. *Fikih Empat Mazhab*. Jilid 6. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,

2015.

Abubakar, Al Yasa', and Iqbal Maulana. "ALAT BUKTI DAN METODE PEMBUKTIAN TERHADAP TINDAK PIDANA ZINA." *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 7, no. 2 (December 4, 2018): 173.

<https://doi.org/10.22373/legitimasi.v7i2.3970>.

Ahmad Wardi Muslich. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Asep Saepundin Jahar, dkk., *Hukum Keluarga, Pidana, & Bisnis. Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih Dan Hukum Internasional*. Jakarta: Kencana & UIN Jakarta Press, 2013.

David Hizkia Tobing et al. *Pendekatan Dalam Penelitian Kualitatif (Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran*. Bali: Universitas Udayana, 2017.

Hari Sasangka dan Lily Rosita. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Surabaya: Sinar Wijaya, 1996.

Ibn Qayyim al-Jauziyah. *Hukum Acara Peradilan Islam*, Terj. Adnan Kohar Dan Anshoruddin. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2006.

Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujaahid. *Analisa Fiqih Para Mujaahid*, Terj. Imam Ghazali Said Dan Achmad Zaidun. Jakarta: Pustaka Amani, 2007.

Kenedi, John. "ANALISIS PEMIDANAAN TERHADAP PERZINAHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM." *Nuansa* 12, no. 1 (August 14, 2019). <https://doi.org/10.29300/nuansa.v12i1.2105>.

Muhammad bin 'Abdurrahman al-Dimasyqi. *Fiqh Empat Mazhab*. Bandung: Hasyimi, 2013.

Nina Surtiretna. *Bimbingan Seks Suami Istri Pandangan Islam Dan Medis*. Bandung: Rosdakarya, 2004.

Sobhi Mahmassani. *Filsafat Hukum Dalam Islam*, Terj. Ahmad Sudjono. Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1981.

Sulaiman Ahmad Yahya al-Faifi. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013.